

PELUNCURAN BUKU
TATANAN KELEMBAGAAN PB DI
DAERAH: KAJIAN PENERAPAN
KEBIJAKAN & DIREKTORI BPBD
SELURUH INDONESIA

Djuni Pristiyanto, Rumah Kajian Ervi Pujiono
Yogyakarta, 3 Juni 2017

Data Buku

- **Judul Buku:** Tatanan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Daerah: Kajian Penerapan Kebijakan & Direktori Badan Penanggulangan Bencana Daerah Seluruh Indonesia
- **Penulis:** Djuni Pristiyanto
- **Tim Editor Teknis:**
 1. Dr. Mizan Bustanul Fuad Bisri
 2. Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron
- **Dewan Editor:**
 1. Dr. Jonatan A. Lassa
 2. Dr. Riyanti Djalante
 3. Dr. Saut Sagala
 4. Avianto Amri
- **Penerbit:** Pujiono Centre, 2017.

Isi Buku

- Buku ini terdiri dari 2 bagian:
 1. Bagian I: Tataunan Kelembagaan PB di Daerah: Kajian Penerapan Kebijakan
 2. Bagian II: Direktori BPBD Seluruh Indonesia
- Sifat buku: “*living document*”, akan diperbarui terus menerus secara berkala.

Pengantar

1. Mengapa topik ini penting dibahas skrg?
2. Apa sajakah 3 argumen inti dlm buku ini?
3. Apa sajakah cakupan buku ini
4. Apa fokusnya?

Mengapa topik ini penting dibahas skrg?

- Jiwa terpapar bencana (sedang-tinggi) > **255 juta jiwa**; Nilai aset terpapar > **Rp650 triliun**; Nilai ekonomi terpapar > **Rp480 triliun** [RBI 2015 BNPB]
- Bencana 2016: ada **2.384** kejadian bencana (**92% bencana hidrometeorologi**); Dampak: 521 orang MD, 3,16 juta orang mengungsi, 48.363 unit rumah rusak (9.086 RB, 9.984 RS, 29.293 RR), dan 2.323 unit fasum rusak [BNPB]
- Rata-rata kerugian ekonomi = **Rp30 triliun per thn.**
- Sangat penting meningkatkan upaya PB di Indonesia guna menjalankan amanat "**melindungi segenap bangsa & seluruh tumpah darah Indonesia**".
- **Ujung tombak upaya PB adlh lembaga PB di daerah, khususnya di kab/kota.**
- Adanya peraturan-peraturan yg berdampak besar bagi keberlangsungan, efektifitas & efisiensi lembaga PB di daerah.

Argumen Inti dlm Buku Ini

Kelembagaan PB di Indonesia berkembang scr evolutif sejalan dengan perubahan paradigma PB dg pengampu penyelenggaraan PB di tangan Pemda sesuai UU No. 24/2007 & skrg msk dlm prioritas pembangunan nasional serta perangkat daerah sub urusan bencana.

Cakupan & Fokus Buku Ini

Cakupan (Ruang Lingkup) Buku Ini:

1. Memaparkan perkembangan kelembagaan PB dari sejak 1945 – sekarang.
2. Menganalisis kelembagaan PB berdasar UU No. 24/2007, khususnya Permendagri No. 46/2008.
3. Menganalisis masa transisi & dampak atas keluarnya UU No. 23/2014 & PP No. 18/2016.
4. Menganalisis hsl sementara implementasi UU No. 23/2014 & PP No. 18/2016.

Fokus Buku Ini:

Fokus kajian adlh kelembagaan PB yang dibentuk dengan landasan UU No. 24/2007 & dampak implementasi UU No. 23/2014 & PP No. 18/2016 bahwa PB sbg urusan wajib pelayanan dasar.

Bagian I:
Tatanan Kelembagaan PB
di Daerah: Kajian Penerapan
Kebijakan

Tujuan Penanggulangan Bencana (Pasal 4 UU No. 24/2007)

1. Perlindungan masyarakat.
2. Menyelaraskan peraturan
3. Menjamin terselenggaranya PB yang baik
4. Menghargai budaya lokal.
5. Membangun partisipasi dan kemitraan
6. Mendorong semangat gotong royong,
7. Perdamaian dalam berbangsa, dan bernegara.

Penyelenggaraan PB oleh Pemda (Pasal 8 & 9 UU No. 24/2007)

Tanggung Jawab Pemda	Wewenang Pemda
Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yg terkena bencana sesuai dg SPM.	Penetapan kebijakan PB pd wilayahnya selaras dg kebijakan pembangunan daerah
PRB & Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.	Pembuatan perencanaan pembangunan yg memasukkan unsur-unsur kebijakan PB
Pemaduan PRB dg program pembangunan	Pelaksanaan kebijakan kerja sama dlm PB dg provinsi dan/atau kab/kota lain
Pengalokasian dana PB dlm APBD yg memadai	Pengaturan penggunaan teknologi yg berpotensi sbg sumber ancaman atau bahaya bencana pd wilayahnya.
	Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan & pengurusan SDA yg melebihi kemampuan alam pd wilayahnya.
	Pengendalian pengumpulan & penyaluran uang atau barang yg berskala provinsi, kab/kota.

Pembahasan penulis :

Bidang PB & PRB dlm RPJMN 2015-2019

**Agenda Prioritas
Bgn 7: Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dg
menggerakkan
sektor-sektor
strategis ekonomi
domestik**

**Sub Agenda
Prioritas Bgn 3:
Pelestarian Sumber
Daya Alam,
Lingkungan Hidup
& Pengelolaan
Bencana**

**Sasaran Bidang PB & PRB:
Menurunnya indeks risiko
bencana pada pusat-pusat
pertumbuhan yg berisiko
tinggi**

STRATEGI

- 1. Internalisasi**
PRB dlm kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah.
- 2. Penurunan**
tingkat kerentanan thd bencana.
- 3. Peningkatan kapasitas**
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam PB.

Pembahasan penulis :

Sejarah Kelembagaan

1. Bentuk: Badan, Dinas, Kantor; bervariasi.
2. BNPB, BPBD tingkat provinsi/kab/kota

2014 - Sekarang

2007 - 2014

BNPB, BPBD tingkat provinsi/
kab/kota

1979 - 2007

1. Bakornas PBA
2. Bakornas PB
3. Bakornas PBP
4. Bakornas Penanganan Bencana

Pembahasan penulis :

1945 - 1979

1. Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP)
2. Panitia Penampungan Bencana Alam
3. Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam (BP2BA)
4. Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA)

Capaian Pembentukan BPBD

	Jumlah	BPBD Terbentuk	Belum terbentuk	% Terbentuk
Provinsi	34	34	-	100%
Kabupaten	451	388	63	86%
Kota	93	83	10	89%
Jumlah	578	505	73	87%

Faktor Insentif / Pendukung

- Bantuan dana, logistik-peralatan, peningkatan kapasitas PB dari pemerintah pusat.
- PB mjd prioritas pembangunan nasional & daerah.
- Faktor risiko bencana = upaya PB yg lbh baik.

Faktor Dis-insentif / Penghambat

- Kapasitas daerah yg terbatas.
- Perspektif tanggap darurat msh dominan.
- Perspektif thd BPBD sbg lembaga “buangan & kering”.

Pembahasan penulis :

Pembentukan BPBD

(akhir thn 2016)

- BPBD Tingkat Provinsi: 34 (100%)
- BPBD Tingkat Kabupaten: 388 (86%)
- BPBD Tingkat Kota: 83 (89%)
- Total BPBD seluruh Indonesia: 505 (93%).
- Msh ada 37 kabupaten/kota yg belum membentuk BPBD.
- Sumber: BNPB, 2016. Capaian Kinerja 2016, hal. 100.

Kerangka Kerja Sendai utk PRB 2015-2030: Prioritas Tindakan 2

- **Penguatan tata kelola PRB di daerah.**
- **Kemitraan, saling melengkapi dlm peran & akuntabilitas & tindak lanjutnya.**
- **Tata kelola PRB di daerah yg efektif & efisien.**

Pembagian Urusan Pemerintahan (UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah)

- Penyelenggaraan PB masuk dlm **Urusan Pemerintahan Wajib yg berkaitan dg Pelayanan Dasar**,
- **“Sub urusan bencana”** pada **“Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”**.
- **Isi:**
 1. Pemerintah Pusat: PB nasional.
 2. Pemerintah Provinsi: PB provinsi.
 3. Pemerintah Kab/Kota: PB kab/kota.

Perangkat Daerah Sub Urusan Bencana (Psi 117 PP No. 18/2016 ttg Perangkat Daerah)

- UUPB mengatur perangkat daerah penyelenggara sub urusan bencana
- Permendagri dg pertimbangan tertulis MenPAN, mengatur pembentukan perangkat daerah penyelenggara urusan bencana
- Perda, berpedoman pada Permendagri, mengatur pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, & tata kerja perangkat daerah penyelenggara urusan bencana

Sejarah Kelembagaan PB (1)

• **Periode Tahun 1945-1979:**

1. Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP)
2. Panitia Penampungan Bencana Alam
3. Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam (BP2BA)
4. Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA)

• **Periode Tahun 1979-2007:**

1. Bakornas Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA)
2. Bakornas Penanggulangan Bencana (Bakornas PB)
3. Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP)
4. Bakornas Penanganan Bencana (Bakornas PB)

• **Periode Tahun 2007-2014:**

1. BNPB, BPBD tingkat provinsi/ kabupaten/kota.

• **Periode 2014-sekarang:**

1. Bentuk: Badan, Dinas, Kantor; bervariasi.
2. Badan, mis: BNPB, BPBD tingkat provinsi/ kabupaten/kota, Badan PB & Linmas Kota Surabaya
3. Dinas, mis: Dinas Damkar & PB Kab Purwakarta, Dinas Kebakaran & PB Kota Bandung.
4. Kantor, mis: Kantor PB & Damkar Kota Cirebon

Karakteristik Kelembagaan PB Periode Tahun 1945-1979

- Pada thn 1945-1970-an pemerintahan sedang disibukkan dg perang kemerdekaan, konflik politik, pemberontakan bersenjata, permasalahan sosial ekonomi.
- Peran presiden dlm memberlakukan status keadaan darurat perang/militer/sipil.
- Presiden menetapkan kejadian “bencana alam luar biasa/nasional”.
- Sifat lembaga: badan koordinasi tetap antara para menteri yg berkepentingan dg urusan bencana alam atau badan pertimbangan atau tim koordinasi atau panitia.
- Lembaga bekerja pada saat tanggap darurat bencana saja.

Karakteristik Kelembagaan PB

Periode Tahun 1979-2007

- Acuan peraturan terakhir adlh Perpres No. 83/2005 ttg Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Perpres No. 3/2007 ttg Perubahan Atas Perpres No. 83/2005.
- Mengacu Kepmendagri No. 131/2003 ttg Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah utk pembentukan Satkorlak PB, Satlak PB, Unit Ops PBP, & Satuan Hansip/Linmas.
- Lembaga non struktural berupa badan/satuan koordinasi penanggulangan/penanganan bencana.
- Nasional: Bakornas PB dipimpin wakil presiden, provinsi: Satkorlak PB dipimpin gubernur, kab/kota: Satlak PB dipimpin bupati/walikota, kecamatan: Unit Ops PBP dipimpin camat, desa/lurah: Satuan Hansip/Linmas dipimpin kepala desa/lurah.
- Dlm praktiknya bekerja pd saat tanggap darurat bencana saja.

Karakteristik Kelembagaan PB

Periode Tahun 2007-2014

- Berdasar UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, PP No. 22/2008, dan PP No. 23/2008.
- Urusan PB tdk diakomodasi dlm UU No. 32/2004 ttg Pemerintah Daerah,
- PP No. 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, & PP No. 41/2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah
- Pembentukan BPBD mengacu kpd Permendagri No. 46/2008 & Perka BNPB No. 3/2008.
- BNPB, BPBD provinsi, BPBD kabupaten/kota.

Karakteristik Kelembagaan PB Periode 2014-Sekarang

- Berdasar UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, PP No. 22/2008, dan PP No. 23/2008.
- Berdasar UU No. 23/2014 & PP No. 18/2016 PB sbg urusan wajib pelayanan dasar.
- Ada penambahan bidang dan UPT.
- Fungsi “Kepala ex officio Sekda” dan “Kepala Pelaksana” ditiadakan.
- Langsung menggunakan “Kepala Badan/Dinas/Kantor”
- Bentuk: Badan (BNPB, BPBD provinsi, BPBD kab/kota), Dinas, Kantor; bervariasi.
- Masih menunggu revisi Permendagri No. 46/2008

Implementasi UU No. 23/2014 dan PP No. 18/2016

- Fungsi “kepala *ex officio* Sekda” ada yg dihapus & ada yg msh tetap. ==> Langsung mjd Kepala BPBD.
- Ada penambahan bidang & unit kerja.
- BPBD tingkat provinsi msh bertugas-fungsi spt semula & tdk ada perubahan mendasar.
- BPBD tingkat kab/kota ada yg mengalami perubahan cukup penting & ada yg tetap tupoksinya, spt:
 1. BPBD berpisah dg pemadam kebakaran, mis: BPBD Kota Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon.
 2. BPBD tetap mjd satu dg pemadam kebakaran, mis: BPBD Kabupaten Bantul, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang.
- Nama “Badan” menjadi “Dinas”, mis: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Kelembagaan PB di Prov Sumut

- BPBD Prov Sumut dibentuk melalui:
 - Perda Prov Sumut No. 6/2016 ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Prov Sumut.
 - Pasal 14 Perda Prov Sumut No. 6/2016: Perangkat Daerah yg melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang Bencana, yg terbentuk dg susunan organisasi & tata kerja sblm Peraturan ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya smp dg terbentuknya Perangkat Daerah baru yg melaksanakan sub urusan bencana, sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pergub Sumut No. 39/2016 ttg Susunan Organisasi Badan Daerah & Inspektorat Daerah Prov Sumut.
- Struktur organisasi BPBD Prov Sumut:
 1. Kepala Badan.
 2. Sekretariat.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Penangan Darurat, Peralatan dan Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi.
 6. Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi.
 7. Unit Pelayanan Teknis Pusat Data dan Informasi.
 8. Unit Pelayanan Teknis Pusat Pengendalian Operasional.

Kelembagaan PB di Kota Bandung (1)

- Kota Bandung sdh membentuk lembaga PB melalui:
 - Perda Kota Bandung No. 8/2016 ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Ditetapkan pd 18/11/2016)
 - Bentuk lembaga: Dinas Kebakaran & PB tipe A
 - Perwalkot Bandung No. 1400/2016 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran & PB Kota Bandung (Ditetapkan pd 20/12/2016)
- Struktur organisasi:
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat.
 3. Bidang Pencegahan Kebakaran.
 4. Bidang Kesiapsiagaan, Operasi Pemadaman dan Penyelamatan.
 5. Bidang Penanggulangan Bencana.
 6. Bidang Sarana dan Prasarana
 7. UPT.
 8. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelembagaan PB di Kota Bandung (2)

- KaPusdatinmas BNPB Sutopo Purwo Nugroho pd 3 Mei 2017 mengingatkan agar 5 pemda di Jabar utk segera mengubah status dinas kelembagaan PB mjd badan.
- Lima daerah di Jabar yg msh blm ada BPBD: Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cirebon, Kab. Pangandaran, & Kab. Purwakarta.
- Menurut Sutopo:
 - Urusan kebencanaan merupakan hal wajib.
 - Kewenangan badan lebih besar ketimbang dinas yg sifatnya hanya sebatas teknis.
 - Bencana itu sifatnya multisektoral, maka dari itu tdk cukup jika hanya lembaga setingkat dinas yg mengatasinya.
 - Dinas tdk memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya saat bencana terjadi.
 - Keberadaan BPBD sdh mjd kewajiban bagi 5 daerah itu, apalagi Jabar merupakan provinsi dg risiko bencana tertinggi di Indonesia.
- Saran Sutopo, ubah dinas menjadi badan atau damkar mjd UPT & bidang sendiri.
- Sumber: <http://fokusjabar.com/2017/05/03/bnpb-ingatkan-lima-pemda-di-jabar-segera-ubah-status-dinas-penanggulangan-bencana-menjadi-badan/> Diakses pada 31 Mei 2017.

Tantangan di Masa Mendatang (1)

- Masih menunggu revisi Permendagri No. 46/2008.
- Dlm perda sbg implementasi PP No. 18/2016 posisi BPBD berada pd "ketentuan peralihan".
- Sedikit gambaran spt apa kelembagaan PB di daerah dari hsl diskusi dg para pejabat BPBD al:
 1. Pembentukan kelembagaan PB di daerah tetap mengacu kpd UU No. 24/2007. Saat ini posisi BPBD masih status quo, namun dari sisi fungsi dan kewenangannya tetap tdk berubah.
 2. Utk ke depan pembentukan BPBD akan didasari oleh pemetaan bahaya bencana, kerentanan, dan kapasitas (termasuk keuangan) daerah yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 18/2016 ttg Perangkat Daerah.
 3. Pemetaan tsb juga didasari oleh penghitungan indeks risiko bencana (IRB). Di dlm RPJMN 2015-2019 terdapat upaya utk melakukan pengurangan IRB tinggi pada daerah-daerah pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini telah menjadi agenda prioritas nasional di bidang PB dan PRB.

Tantangan di Masa Mendatang (2)

4. Lembaga dg IRB tinggi maka klasifikasi BPBD akan mjd kelas A, daerah dg IRB sedang akan masuk kelas B, sedangkan yg IRBnya rendah maka akan masuk kelas C.
5. Pembagian kelas/klasifikasi BPBD al:
 - a) Klasifikasi A dg 4 (empat) bidang: (1) Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, (2) Bidang Tanggap Darurat & Logisitk, (3) Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, (4) Bidang Damkar, serta Sekretariat.
 - b) Klasifikasi B dg 3 (tiga) bidang: (1) Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, (2) Bidang Tanggap Darurat & Damkar, (3) Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, serta Logistik masuk di Sekretariat di Sub Bagian Umum.
 - c) Klasifikasi C dg 2 (dua) bidang: (1) Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, serta (2) Bidang Tanggap Darurat & Rehabilitasi Rekonstruksi, Logistik masuk di Sekretariat di Sub Bagian Umum.

Tantangan di Masa Mendatang (3)

6. Kepala BPBD

- a) Fungsi Kepala BPBD *ex officio* Sekda akan dihapus.
- b) Akan langsung berupa Kepala BPBD.
- c) Fungsi Kepala Pelaksana akan dihapus.
- d) Ada perkuatan fungsi komando pd BPBD shg akan memiliki wewenang utk memerintahkan instansi lain yg terkait dg PB, khususnya dlm saat tanggap darurat bencana.

Bagian II:
Direktori BPBD
Seluruh Indonesia

Data Direktori BPBD (1)

- Sifat direktori ini adlh “living document”, scr berkala & teratur akan diperbarui.
- Direktori ini berisi profil singkat BPBD, al:
 - Nama Lembaga
 - Singkatan Nama Lembaga
 - Landasan Hukum
 - Klasifikasi Lembaga
 - Nama Kalaks
 - Alamat Surat:
 - Telp/FAx:
 - Akun Media Online: Email, Website, Facebook, Twitter
 - Kontak Person

Data Direktori BPBD (2)

- Data profil singkat BPBD ada yg sdh lengkap tapi banyak juga yg belum lengkap.
- Riset dilakukan dg akses website BPBD yg bersangkutan, website pemprov-pemkab/pemkot, website BNPB.
- Klarifikasi data hsl riset kpd kontak personal di BPBD tapi blm ada yg masuk ke penulis.

Terima Kasih

Kritik dan Saran Kpd:

Djuni Pristiyanto

HP/WA: 0821-1327-2587

Email: djunister@gmail.com